



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PENGELUARAN GETAH PINUS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan getah pinus sebagai hasil hutan bukan kayu di Aceh harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memiliki nilai tambah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, Pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus hutan berwenang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan serta mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas, Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota dan keluar Aceh serta melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang- .../2

6

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PENGELUARAN GETAH PINUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Getah Pinus adalah salah satu hasil hutan non kayu yang diperoleh dengan cara penyadapan batang pohon pinus.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

5. Kabupaten/...3

5. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang selanjutnya disebut DLHK Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPTD KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
10. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan.
11. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi.
15. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut KTH adalah kumpulan petani Warga Negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan baik di luar dan di dalam kawasan hutan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dasar dalam pengolahan dan pengeluaran Getah Pinus di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mengintensifkan dan mengoptimalkan hasil pengelolaan hutan pinus pada PBPH dan pola kerjasama pengelolaan hasil hutan bukan kayu (Getah Pinus);
- b. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari tegakan Getah Pinus dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
- d. mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah Getah Pinus;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. membuka lapangan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat; dan
- g. memberikan kepastian investasi pengolahan Getah Pinus yang berkelanjutan dan memastikan kegiatan penjualan Getah Pinus mentah dapat memenuhi kebutuhan industri pengolah getah pinus yang ada di Wilayah Aceh.

Pasal 4 .../4

GA

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Aceh;
- b. pengolahan dan pengeluaran Getah Pinus di Aceh;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. koordinasi pelaksanaan dan penerapan sanksi.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH ACEH

Pasal 5

Pemerintah Aceh berwenang melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota dan keluar Aceh serta melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 khususnya komoditas kehutanan Getah Pinus, Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi investasi pengolahan Getah Pinus di Aceh.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait mempunyai tugas dan fungsi mengawasi peredaran Getah Pinus di Aceh.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait berwenang menghentikan sementara penjualan Getah Pinus ke luar wilayah Aceh sampai dengan kebutuhan industri pengolahan Getah Pinus dalam wilayah Aceh terpenuhi.

BAB III

PENGOLAHAN DAN PENGELUARAN GETAH PINUS

Pasal 8

Setiap Orang, Pelaku Usaha dan/atau KTH yang melakukan pengolahan Getah Pinus menjadi gondorukem dan/atau terpentin yang sumber bahan bakunya dari wilayah Aceh wajib diolah di wilayah Aceh.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang, Pelaku Usaha, Koperasi dan/atau KTH dilarang mengeluarkan bahan mentah Getah Pinus keluar wilayah Aceh sebelum diolah menjadi gondorukem dan/atau terpentin.
- (2) Larangan pengeluaran bahan mentah Getah Pinus keluar Wilayah Aceh dapat dilakukan apabila telah terpenuhi kebutuhan industri pengolahan Getah Pinus di Aceh.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari DLHK Aceh dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 10

Setiap pengangkutan Getah Pinus harus menuju ke lokasi industri pengolahan Getah Pinus yang memiliki izin dalam wilayah Aceh.

Pasal 11

Setiap Orang, Pelaku Usaha dan/atau KTH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi berupa:

- a. penyitaan bahan mentah Getah Pinus;
- b. penghentian sementara operasional usaha; dan /atau
- c. pemutusan kerjasama pengelolaan hasil hutan bukan kayu (Getah Pinus).

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap larangan membawa bahan mentah Getah Pinus keluar Aceh dilaksanakan oleh tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pemantauan penegakan pengolahan dan pengeluaran Getah Pinus di Aceh berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, masyarakat dan/atau media.
- (2) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pemantauan penegakan pengolahan dan pengeluaran Getah Pinus di Aceh dengan menyampaikan laporan melalui DLHK Aceh atau UPTD KPH.

BAB V
KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PENERAPAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh DLHK Aceh dan UPTD KPH.
- (2) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Mei 2023
9 Dzulqaidah 1444



Pj. GUBERNUR ACEH, &

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Mei 2023
9 Dzulqaidah 1444



SEKRETARIS DAERAH ACEH, &

BUSTAMI